



MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999

T E N T A N G
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu bibit ternak tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit ternak secara profesional;
- b. bahwa oleh karena itu, untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan jabatan dan peningkatan profesionalisme Pengawas Bibit Ternak dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara nomor 3547);
11. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan suratnya Nomor KP.430/259/Mentan/IX/99 tanggal 9 September 1999;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.17-35/18 tanggal 28 September 1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
2. Pengawasan bibit ternak adalah kegiatan yang meliputi penilaian species/strain yang telah dilepas, sertifikasi bibit, pengujian mutu bibit, pengawasan peredaran bibit, sarana produksi serta pengawasan sumber daya bibit.
3. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak.
7. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.

8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang peternakan dan etika profesi di bidang pengawasan bibit ternak.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak termasuk dalam Rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

- (1) Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan bibit ternak pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak.

BAB III

BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan Pengawas Bibit Ternak terdiri atas :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), atau Sertifikat.
- b. Pengawasan bibit ternak, meliputi :
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit ternak;
 3. Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak.
- c. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak, meliputi :
 1. Evaluasi metode pengembangan pengawasan bibit ternak;
 2. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak;
 3. Rekomendasi pengembangan metode pengawasan bibit ternak.
- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
 2. Penterjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak;
 3. Bimbingan kepada Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya.
- e. Penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak, meliputi :
 1. Seminar/lokakarya di bidang pertanian;
 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
 3. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 4. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 5. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1). Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak terdiri atas Pengawas Bibit Ternak Terampil dan Pengawas Bibit Ternak Ahli.
- (2). Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengawas Bibit Ternak Terampil
 1. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana;
 2. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan;
 3. Pengawas Bibit Ternak Penyelia.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli
 1. Pengawas Bibit Ternak Pertama;
 2. Pengawas Bibit Ternak Muda;
 3. Pengawas Bibit Ternak Madya.
- (3). Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, meliputi :
 1. Pengatur Muda Tingkat I , golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan, meliputi :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, meliputi :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4). Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas :
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pertama, meliputi :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Muda, meliputi :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Madya, meliputi :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1). Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Terampil, sebagai berikut :
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, yaitu :
 - 1. Mengumpulkan data primer;
 - 2. Mengumpulkan data sekunder;

3. Mengolah data primer dan sekunder;
4. Menyiapkan bahan dan peralatan lapang termasuk steriliisasi;
5. Mendeteksi N2 Cair dalam kontainer;
6. Melakukan pemeriksaan umur donor;
7. Melakukan inseminasi buatan dalam rangka produksi embryo;
8. Melakukan pemeriksaan alat penyimpanan (kontainer, canister, goblet);
9. Melakukan pemeriksaan penempatan/penataan straw dalam canister;
10. Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat;
11. Melakukan pemeriksaan tata-cara dan data recording;
12. Melakukan pemeriksaan handling anak;
13. Melakukan pemeriksaan berat fisik bibit ternak;
14. Melakukan pemeriksaan kemasan, label dan segel bibit unggas;
15. Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit dan berat telur;
16. Melakukan pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dalam rangka pengawasan peredaran bibit ternak;
17. Melakukan pemeriksaan kemasan pada saat pengangkutan.

b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Menyiapkan bahan/peralatan laboratorium tanpa perlakuan;
2. Menyiapkan bahan dan peralatan laboratorium dengan perlakuan;
3. Melakukan pemeriksaan kelayakan larutan pengencer;
4. Melakukan pencairan semen (thawing) dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan;
5. Melakukan pemeriksaan mikroskopis dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan;
6. Melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dan transfer embryo;
7. Melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan peralatan, bahan dan media;
8. Melakukan pembekuan dan penyimpanan dalam rangka produksi embryo;
9. Melakukan pemeriksaan kontinuitas/kesediaan N2 cair dalam rangka kelayakan penyimpanan embryo;
10. Melakukan pemeriksaan vakum/penyedot uap N2 cair dalam rangka kelayakan penyimpanan embryo;

11. Melakukan pemeriksaan kelayakan persyaratan kandang, peralatan kandang, pakan, air minum, penerangan, suhu kandang, sanitasi dan lingkungan;
12. Melakukan pemeriksaan standarisasi;
13. Melakukan pemeriksaan kode straw;
14. Melakukan pemeriksaan penyimpangan embryo dalam rangka penilaian mutu embryo;
15. Melakukan pemeriksaan ruang udara dan fertilitas telur;
16. Melakukan pemeriksaan kelayakan pakan dan air minum pada sarana angkutan;
17. Melakukan pemeriksaan penggunaan labe pada pengawasan peredaran bibit ternak;
18. Melakukan pemeriksaan persyaratan penyimpanan bibit pada proses peredaran.

c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar mikroskopis dan makroskopis;
2. Melakukan pelaksanaan printing straw;
3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku after thawing/freezing;
4. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku dengan water incubator test;
5. melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku dengan uji pewarna;
6. Melakukan pemeriksaan kelayakan resipien dalam rangka persiapan transfer embryo;
7. Melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, freezing dan thawing;
8. Melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon untuk super ovulasi dan sinkronisasi;
9. Melakukan flushing/panen embryo;
10. Melakukan penilaian kelayakan memasukkan embryo kedalam straw dan labelling;

11. Melakukan penilaian kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium after thawing;
12. Melakukan penilaian kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium after culture;
13. Melakukan pemeriksaan resipien dalam rangka transfer embryo;
14. Melakukan transfer embryo (direct/stepwise).

(2). Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Ahli, sebagai berikut:

a. Pengawas Bibit Ternak Pertama, yaitu :

1. Menyusun konsep rencana pengawasan;
2. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas bull (pejantan) penghasil semen beku;
3. Melakukan pemeriksaan kelayakan prosedur penampungan semen segar dari bull;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan proses semen segar menjadi semen beku;
5. Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi untuk produksi embryo secara in vivo;
6. Melakukan superovulasi dan sinkronisasi dalam rangka produksi embryo in-vivo;
7. Melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi embryo in-vivo;
8. Melakukan sinkronisasi resipien dalam rangka transfer embryo;
9. Melakukan pemeriksaan kebuntingan hasil embryo transfer;
10. Melakukan pemeriksaan, sistem prosedur operasional (SOP), manajemen pemeliharaan dan pemberian ransum dalam proses produksi ternak bibit dan telur tetas;
11. Melakukan pemeriksaan eksterior (kualitatif dan kuantitatif) mutu ternak bibit;
12. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan straw (mutu semen);
13. Melakukan pemeriksaan kelayakan pengambilan contoh semen.

b. Pengawas Bibit Ternak Muda, yaitu :

1. Melakukan analisis data dalam rangka penyusunan rencana pengawasan;
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan rencana pengawasan;

3. Melakukan penilaian kelayakan pola breeding secara station;
4. Melakukan penilaian kelayakan pola breeding pada peternak terpilih;
5. Melakukan penilaian mutu/kualitas genetika terhadap donor;
6. Melakukan pemeriksaan umum dan kesehatan alat reproduksi donor;
7. Melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor;
8. Melakukan penilaian ketersediaan dan keadaan ovarium di RPH dalam rangka produksi embryo in-vitro;
9. Aspirasi oocyte/pengumpulan sel telur dalam rangka produksi embryo in-vitro;
10. Melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi embryo in-vitro;
11. Maturasi, fertilisasi dan culture dalam rangka produksi embryo in-vitro;
12. Melakukan penilaian kelayakan fase/umur embryo (morulla), compact morulla, early blastocys, expand blastocys);
13. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas embryo dalam rangka produksi embryo;
14. Melakukan penilaian kelayakan media pembekuan (direct stepwise) dalam rangka penilaian kelayakan embryo;
15. Melakukan pemeriksaan kelayakan system breeding dan seleksi;
16. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji performance;
17. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji progeny;
18. Melakukan pemeriksaan kelayakan mortility, gerakan masa, gerakan individu semen;
19. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas mutu embryo (mudiga).

c. Pengawas Bibit Ternak Madya, yaitu :

1. Melakukan analisis hasil uji performance;
2. Melakukan analisis hasil uji progeny;
3. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu ternak bibit;
4. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
5. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embryo;
6. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
7. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran;

8. Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan ternak bibit;
9. Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan semen;
10. Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan embryo;
11. Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan telur tetas;
12. Menyusun rencana pengembangan metode pengawasan ternak bibit;
13. Menyusun rencana pengembangan metode pengawasan semen;
14. Menyusun rencana pengembangan metode pengawasan embryo;
15. Menyusun rencana pengembangan metode pengawasan telur tetas;
16. Menyusun rekomendasi pengembangan metode pengawasan ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas;
17. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
18. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang pengawasan bibit ternak;
19. Membimbing Pejabat Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya.

- (3). Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.
- (4). Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pengawas Bibit Ternak lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam rangka memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan bibit ternak;
 - c. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak; dan
 - d. Pengembangan profesi.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Bibit Ternak sebagai tersebut dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV keputusan ini, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-sekurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Pengawas Bibit Ternak yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan bibit ternak dan pengembangan metode pengawasan bibit ternak.

Pasal 12

- (1) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat lagi selama menduduki jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya setiap tahun tetap diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat memperoleh angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit yang ditentukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.
- (5) Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

Pasal 13

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari dan Juli.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Departemen Pertanian dan Instansi lainnya.
 - b. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.

- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Departemen bagi pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Kabupaten/Kota, bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- e. Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Instansi, bagi Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi, ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak untuk Tim Penilai Departemen.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah Pengawas Bibit Ternak dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi lain dengan ketentuan :
 - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (4). Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi, dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak atau Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atau pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan masing-masing.

- b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian kepada pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak, untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan unit kerja yang membawahi Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan kepada pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1). Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II di bidang peternakan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penentuan jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil dan Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan pengawasan bibit ternak, pengembangan metode, pengembangan profesi dan penunjang tugas pengawasan bibit ternak, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil atau Pengawas Bibit Ternak Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan bibit ternak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pengawasan bibit ternak, pengembangan metode, pengembangan profesi dan penunjang tugas pengawasan bibit ternak, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. Ditugaskan penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak; atau
- b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
- d. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.

- (2) Pengawas Bibit Ternak yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan yang berasal dari prestasi di bidang pengawasan bibit ternak yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 27

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pengawas Bibit Ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diberhentikan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.

BAB X

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang pengawasan bibit ternak berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil harus memenuhi syarat :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli harus memenuhi syarat :
 - 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu-ilmu peternakan;
 - 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. Untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana tersebut pada lampiran IV.

BAB XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pengawas Bibit Ternak dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengawas Bibit Ternak Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli apabila yang bersangkutan memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang ilmu-ilmu peternakan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 32

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 1999

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATJAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan Mendapat ijazah/gelar	1. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan	Setiap Ijazah	75	Semua jenjang
			2. Sarjana/Diploma II di bidang peternakan	Setiap Ijazah	50	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua jenjang
II	PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Persiapan	5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua jenjang
			1. Penyusunan Rencana Pengawasan			
			a. Mengumpulkan data primer	Setiap laporan	0,045	PBT Pelaksana
			b. Mengumpulkan data sekunder	Setiap laporan	0,031	PBT Pelaksana
			c. Mengolah data	Setiap laporan	0,047	PBT Pelaksana
		B. Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit ternak	2. Menyiapkan bahan dan peralatan			
			a. Menyiapkan bahan dan alat lapangan termasuk sterilisasi			
			b. Menyiapkan bahan dan alat laboratorium	Setiap paket	0,004	PBT Pelaksana
			1) Tanpa perlakuan	Setiap paket	0,005	PBT Pelaksana Lanjutan
			2) Dengan perlakuan	Setiap paket	0,010	PBT Pelaksana Lanjutan
			1. Inseminasi Buatan (IB)			
			a. Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar mikroskopis dan makroskopis	Setiap ekor	0,015	PBT Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			b. Melakukan pemeriksaan kelayakan larutan pengencer	Setiap paket	0,015	PBT Pelaksana Lanjutan
			c. Melakukan pelaksanaan printing straw	Setiap ekor	0,010	PBT Penyelia
			d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku :			
			1) Setelah freezing/thawing	Setiap sampel	0,005	PBT Penyelia
			2) Uji water incubator	Setiap sampel	0,005	PBT Penyelia
			3) Uji pewarnaan	Setiap sampel	0,005	PBT Penyelia
			e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan :			
			1) Deteksi N2 cair dalam container	Setiap sampel	0,003	PBT Pelaksana
			2) Pencairan semen (thawing)	Setiap sampel	0,008	PBT Pelaksana Lanjutan
			3) Pemeriksaan mikroskopis	Setiap sampel	0,008	PBT Pelaksana Lanjutan
			2. Embryo transfer			
			a. Melakukan pemeriksaan kelayakan resipien	Setiap ekor	0,030	PBT Penyelia
			b. Melakukan penilaian kelayakan :			
			1) peralatan flushing embryo, evaluasi embryo, freezing embryo dan transfer embryo	Setiap paket	0,020	PBT Pelaksana Lanjutan
			2) Melakukan penilaian kelayakan peralatan media flushing, evaluasi, freezing dan thawing	Setiap paket	0,040	PBT Penyelia
			3) Obat-obatan dan hormon untuk super-ovulasi dan sinkronisasi	Setiap bahan	0,020	PBT Penyelia
			4) Penyimpanan peralatan, bahan dan media	Setiap paket	0,010	PBT Pelaksana Lanjutan
			c. Melakukan pemeriksaan umur dalam rangka penilaian kualitas genetik donor	Setiap ekor	0,002	PBT Pelaksana
			d. Produksi embryo in vivo :			
			1) Melakukan inseminasi buatan	Setiap ekor	0,002	PBT Pelaksana
			2) Melakukan flushing/panen embryo	Setiap ekor	0,040	PBT Penyelia
			e. Melakukan penilaian kelayakan embryo berdasarkan :			
			1) Penilaian kelayakan memasukkan embryo ke dalam straw dan labelling	Setiap straw	0,005	PBT Penyelia
			2) Kelayakan pembekuan dan penyimpanan	Setiap paket	0,015	PBT Pelaksana Lanjutan
			3) Kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium :			
			• after thawing	Setiap sampel	0,030	PBT Penyelia

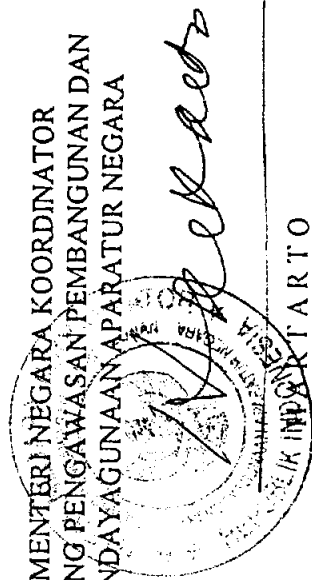
NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			• after culture	Setiap sampel	0,030	PBT Penyelia
			f. Melaksanakan penilaian kelayakan penyimpanan embryo :			
			1) Melakukan pemeriksaan alat penyimpanan embryo (container, canister, goblet)	Setiap unit	0,002	PBT Pelaksana
			2) Melakukan pemeriksaan kontinuitas ketersediaan N2 cair.	Setiap unit	0,008	PBT Pelaksana Lanjutan
			3) Melakukan pemeriksaan vakum/penyedot uap N2 cair	Setiap unit	0,003	PBT Pelaksana Lanjutan
			4) Melakukan pemeriksaan penempatan/penataan straw dalam kanister	Setiap unit	0,003	PBT Pelaksana
			g. Melaksanakan transfer embryo :			
			1) Pemeriksaan resipien	Setiap ekor	0,030	PBT Penyelia
			2) Transfer embryo (direct/step wise)	Setiap embryo	0,020	PBT Penyelia
			3. Pengawasan proses produksi ternak bibit			
			a. Melakukan pemeriksaan kelayakan persyaratan kandang, peralatan kandang, pakan, air minum, penerangan, suhu kandang, sanitasi dan lingkungan	Setiap unit	0,020	PBT Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat	Setiap ekor	0,004	PBT Pelaksana
			c. Melakukan pemeriksaan tata-cara dan data rekording	Setiap laporan	0,008	PBT Pelaksana
			d. Melakukan pemeriksaan standarisasi	Setiap ekor	0,015	PBT Pelaksana Lanjutan
			e. Melakukan pemeriksaan handling ternak	Setiap ekor	0,004	PBT Pelaksana
		C. Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak	1. Pelaksanaan pengawasan mutu ternak bibit			
			a. Melakukan pemeriksaan berat fisik bibit ternak	Setiap ekor	0,002	PBT Pelaksana
			b. Melakukan pemeriksaan kemasan, label dan segel bibit	Setiap kemasan	0,002	PBT Pelaksana
			2. Melaksanakan penilaian mutu semen (mani) ternak			
			a. Melakukan kode straw	Setiap straw	0,001	PBT Pelaksana Lanjutan
			3. Melaksanakan penilaian mutu embryo (mudiga)			
			a. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan embryo	Setiap goblet	0,003	PBT Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			4. Melaksanakan pengawasan telur tetas : a. Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit dan berat telur b. Melakukan pemeriksaan ruang udara telur dan fertilitas telur	Setiap butir	0,001	PBT Pelaksana
			5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas a. Melakukan pemeriksaan kelayakan sarana angkutan b. Melakukan pemeriksaan kelayakan pakan dan air minum pada sarana angkutan c. Melakukan pemeriksaan kemasan pada saat pengangkutan d. Melakukan pemeriksaan penggunaan label e. Melakukan pemeriksaan persyaratan penyimpanan bibit pada proses peredaran	Setiap butir Setiap unit Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0,003 0,004 0,005 0,004 0,005 0,020	PBT Pelaksana Lanjutan PBT Pelaksana PBT Pelaksana Lanjutan PBT Pelaksana PBT Pelaksana Lanjutan PBT Pelaksana Lanjutan
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan 2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Setiap buku Setiap majalah Setiap buku Setiap majalah Setiap buku Setiap majalah	12,5 6 8 4 8 4	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		B. 14-terjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawasan Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	Setiap buku Setiap majalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer bidang Pengawasan Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Setiap naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2.5	Semua jenjang
			1. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan b bit ternak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Setiap buku Setiap majalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	Setiap buku Setiap majalah	3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang
			Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya	Setiap 2 jam	0.024	Semua jenjang
	IV PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pertanian	Tingkat Nasional/Internasional : a. sebagai pemrasaran b. sebagai pembahas/moderator/nara sumber c. sebagai peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak secara aktif	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	C. Memperoleh penghargaan/tanda jasa		1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya.			
			a. Tingkat Nasional/Internasional	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. Tingkat Propinsi	Setiap kali	2.5	Semua jenjang
			c. Tingkat Kabupaten/Kota	Setiap kali	2	Semua jenjang
	D. Mengajar/melatih pada Diklat		2. Mendapat gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15	Semua jenjang
			Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasaan	Setiap 2 jam	0,02	Semua jenjang
	E. Menjadi anggota organisasi profesi		Tingkat Nasional/Internasional			
			a. Sebagai pengurus aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
	F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya		b. Sebagai anggota aktif	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya :			
			a. Sarjana/Diploma IV	Setiap ijazah gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III	Setiap ijazah gelar	3	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



RIK HENDRIARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan mendapat ijazah/gelar	1. Doktor di bidang peternakan	Setiap Ijazah	150	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana di bidang peternakan	Setiap Ijazah	100	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan	Setiap Ijazah	75	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua Jenjang
II	PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Persiapan	4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1. Penyusunan konsep rencana pengawasan a. Melakukan analisis data	Setiap Laporan	0,240	PBT Muda
			b. Menyusun konsep rencana pengawasan	Setiap Konsep rencana	0,100	PBT Pertama
			c. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan rencana pengawasan	Setiap Rencana	0,135	PBT Muda
		B. Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit ternak	1. Inseminasi Buatan	Setiap Ekor	0,015	PBT Pertama
			a. Melakukan pemeriksaan kualitas pejantan (bull)	Setiap Paket	0,010	PBT Pertama
			b. Melakukan pemeriksaan kelayakan prosedur penampungan semen segar dari bull	Setiap Ekor	0,015	PBT Pertama
			c. Melakukan pemeriksaan proses semen segar menjadi semen beku	Setiap Paket	0,015	PBT Muda
			2. Embryo Transfer	Setiap Paket	0,015	PBT Pertama
			a. Melakukan pemeriksaan kelayakan pola breeding : 1) secara station	Setiap Paket	0,015	PBT Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2) peternak terpilih			
			b. Melakukan seleksi donor :			
			1) Melakukan penilaian/seleksi kualitas genotika	Setiap Paket	0,015	PBT Muda
			2) Melakukan pemeriksaan umum dan kesehatan alat reproduksi donor	Setiap Ekor	0,040	PBT Muda
			3) Melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor	Setiap Ekor	0,030	PBT Muda
			c. Melaksanakan produksi embryo :	Setiap Ekor	0,040	PBT Muda
			1) Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi secara in vivo	Setiap Ekor	0,005	PBT Pertama
			2) Melakukan superovulasi dan sinkronisasi	Setiap Ekor	0,010	PBT Pertama
			3) Melakukan pemeriksaan sperma	Setiap Sampel	0,010	PBT Pertama
			4) Melakukan penilaian ketersediaan dan keadaan ovarium di RPH secara in vitro	Setiap Ekor	0,020	PBT Muda
			6) Melakukan aspirasi/pengumpulan sel telur secara in vitro	Setiap Buah	0,006	PBT Muda
			7) Melakukan pemeriksaan sperma in vitro	Setiap Sampel	0,030	PBT Muda
			8) Melakukan maturasi, fertilisasi dan culture secara in vitro	Setiap Paket	0,015	PBT Muda
			9) Melakukan penilaian kelayakan embryo :			
			• Berdasarkan fase/umur embryo	Setiap Embryo	0,005	PBT Muda
			• Berdasarkan kualitas embryo	Setiap Embryo	0,005	PBT Muda
			• Melakukan penilaian kelayakan media pembekuan (direct, step wise)	Setiap Bahan	0,040	PBT Muda
			10) Melaksanakan transfer embryo :	Setiap Ekor	0,010	PBT Pertama
			• Melakukan sinkronisasi resipien			
			• Melakukan pemeriksaan kebuntingan hasil embryo transfer	Setiap Ekor	0,008	PBT Pertama
			3. Melakukan pengawasan proses produksi ternak bibit dan telur tetas :			
			a. Melakukan pemeriksaan kelayakan sistem breeding dan seleksi	Setiap Laporan	0,040	PBT Muda

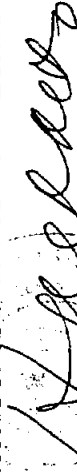
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			b. Melakukan pemeriksaan, sistem prosedur operasional (SOP), manajemen pemeliharaan dan pemberian ransum	Setiap Laporan	0,025	PBT Pertama
			c. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji performance	Setiap Tahap perlakuan/ekor	0,060	PBT Muda
			d. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji progeny	Setiap Tahap perlakuan/ekor	0,060	PBT Muda
		C. Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak	1. Melakukan pengawasan mutu ternak bibit : a. Melakukan pemeriksaan eksterior (kuantitatif dan kualitatif)	Setiap Ekor	0,010	PBT Pertama
			b. Melakukan analisis hasil uji performance	Setiap Laporan	0,045	PBT Madya
			c. Melakukan analisis hasil uji progeny	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya
			d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu ternak bibit	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya
			2. Melaksanakan pengawasan mutu semen : a. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan straw	Setiap Unit	0,005	PBT Pertama
			b. Melakukan pemeriksaan kelayakan pengimbangan contoh semen	Setiap Sampel	0,005	PBT Pertama
			c. Melakukan pemeriksaan kelayakan motility, gerakan masa, gerakan individu semen	Setiap Laporan	0,040	PBT Muda
			d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan mutu semen	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya
			3. Melaksanakan penilaian mutu embryo a. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas mutu embryo	Setiap Embryo	0,040	PBT Muda
			b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embryo	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya
			4. Melaksanakan pengawasan telur tetas : a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya
			5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak	Setiap Laporan	0,090	PBT Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
III	PENGEMBANGAN METODE PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Evaluasi metode pengembangan pengawasan bibit ternak	Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan bibit ternak :			
			a. Ternak bibit	Setiap Laporan	0,270	PBT Madya
			b. Semen (mani)	Setiap Laporan	0,405	PBT Madya
			c. embryo (mudigah)	Setiap Laporan	0,405	PBT Madya
			d. Telut tetas	Setiap Laporan	0,405	PBT Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	B. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak	Menyusun pengembangan metode pengawasan bibit ternak			
		C. Rekomendasi pengembangan metode pengawasan bibit ternak	a. ternak bibit	Setiap Laporan	0,405	PBT Madya
			b. Semen (mani)	Setiap Laporan	0,270	PBT Madya
			c. embryo (mudigah)	Setiap Laporan	0,270	PBT Madya
			d. Telut tetas	Setiap Laporan	0,270	PBT Madya
		A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak	Menyusun rekomendasi pengembangan metode pengawasan ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas.	Setiap Laporan	0,270	PBT Madya
			1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survai dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Setiap majalah	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survai dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasi di perpustakaan			
		3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau utasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :	a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah	Setiap majalah	4	Semua jenjang
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Setiap majalah	4	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah	Setiap majalah	3.5	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer bidang pengawasan bibit ternak yang disebarkan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Setiap naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2.5	Semua jenjang
			1. Terjemahan/saduran di bidang peternakan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didistribusikan secara nasional.	Setiap buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang	Setiap majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dibidang peternakan yang tidak dipublikasikan			
V	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK		a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah	Setiap majalah	1.5	Semua jenjang
			Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya	Setiap 2 jam	0,024	Semua jenjang
			Tingkat Nasional/Internasional			
			a. sebagai pemrasaran	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/nara sumber	Setiap kali	2	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Setiap kali	1	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak secara aktif	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
			A. Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang pertanian			
			B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	C. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa		1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Nasional/Internasional	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. Tingkat Propinsi	Setiap kali	2,5	Semua jenjang
			c. Tingkat Kabupaten/Kota Madya	Setiap kali	2	Semua jenjang
			2. Mendapat gelar kehormatan akademis		15	Semua jenjang
	D. Mengajar/melatih pada Diklat		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan	Setiap 2 jam	0,02	Semua jenjang
	E. Menjadi anggota organisasi		Tingkat Nasional/Internasional	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			a. sebagai pengurus aktif b. sebagai anggota aktif	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
	F. Memperoleh gelar kesarja- naan lainnya		Memperoleh ijazah/gelar kesarjaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Doktor	Setiap ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			b. Pasca sarjana	Setiap ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Setiap ijazah/gelar	5	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



H. B. HARTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

NO	UNSUR	PER- SENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PBT PELAKSANA		PBT PELAKSANA LANJUTAN		PBT PENYELIA	
			III/b	III/c	III/d	III/a	III/b	III/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan bibit ternak C. Pengembangan profesi	$\geq 80\%$	32	48	64	80	120	160
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	$\leq 20\%$	8	12	16	20	30	40
J U M L A H			40	60	80	100	150	200
								300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

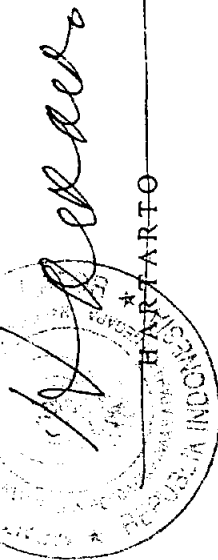
[Signature]
 HARTARTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBIKIHAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PBI PERTAMA		PBI MUDA		PBI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan bibit ternak C. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak D. Pengembangan profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA KORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR **61/KEP/MK.WASPAN/9/1999**
 TANGGAL **30 September 1999**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL**

NO	GOLONGAN RUANG	ST/PEJABAT/ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					4 TAHUN/LEBIH
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	II/b	SL.TA/D.I	40	45	50	55	60	
		SARJANA MUDA/ D.II/D.III	40	46	52	58	65	
2.	II/c	SL.TA/D.I	60	65	70	75	80	
		SARJANA MUDA D.II/D.III	60	66	72	78	85	
3.	II/d	SL.TA/D.I	80	83	87	91	95	
		SARJANA MUDA/ D.II/D.III	80	85	90	95	100	
4.	III/a	SL.TA/D.I	100	110	120	130	140	
		SARJANA MUDA/ D.II/D.III	100	114	122	133	145	
5.	III/b	SL.TA/D.I	150	160	170	180	190	
		SARJANA MUDA/ D.II/D.III	150	161	172	183	195	
6.	III/c	SL.TA/D.I	200	222	244	267	290	
		SARJANA MUDA/ D.II/D.III	200	223	247	271	295	
7.	III/d	SL.TA/D.I S/D SARJANA MUDA/ D.II/D.III	300	300	300	300	300	

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

[Signature]
 HARTO

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNTUK PENTESUAIAN BAGI JABATAN PENYAMPAIAN BID'IL BERTAKAFIR.			ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	+ TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA/D.IV	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
2	III/b	SARJANA/D.IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	180	195	210
3	III/c	SARJANA/D.IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA/D.IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA/D.IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560

Lanjutan Tabel VI :

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
		DOKTOR	550	590	630	670	710
7	IV/c	SARJANA/D IV PASCA SARJANA DOKTOR	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

